



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANDUNG KLASER KHUSUS

P U T U S A N

NOMOR 436/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara Biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DENY MAYSHA BIN (ALM) ATANG ;**
Tempat lahir : Bandung ;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 30 Mei 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Bojong Koneng No. 74 RT. 04/06 Kel.
Campaka, Kec. Andir, Kota Bandung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : ■ ;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021 ;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 436/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa **DENY MAYSHA BIN (ALM) ATANG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENY MAYSHA BIN (ALM) ATANG** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Sabu yang masing-masing dibungkus tisu wama putih dan dilakban kertas wama krem bertuliskan huruf S ;
 - 1 (satu) buah dus bekas camera digital merk Pentak didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Sabu yang masing-masing dibungkus tisu wama putih dan dilakban kertas wama krem bertuliskan huruf S ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo wama Putih Emas ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital wama Silver ;
 - 2 (dua) pak plastik klip bening ;**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Pledoinya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ;

Halamat 2 dari 14 Putusan Nomor : 436/Pid.Sus/2021/PN.Bdg



Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung KL. IA Khusus, dengan Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 03 Mei 2021, No. Reg. Perk : PDM-329/BDUNG/05/2021, dimana Terdakwa didakwa telah melanggar :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa DENVY MAYSHA BIN (ALM) ATANG, pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 15.00, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jalan Jatihandap Gg. Wiranata Kota Bandung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang berwenang mengadilinya, telah melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar jam 19.00 wib di rumah terdakwa di Jl. Bojong Koneng No.74 Rt.04 Rw.06 Kel. Cempaka Kec. Andir Kota Bandung ketika terdakwa berada di dalam rumah didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bandung yang telah mendapat informasi bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika kemudian saksi Richard dan Adrianus Sitepu yang merupakan anggota Sat Res Narkoba melakukan pemantauan dan mendatangi rumah terdakwa lalu terdakwa yang saat itu membuka pintu rumah terlihat gugup lalu diinterogasi dan dilakukan pengeledahan ketika terdakwa digeledah ditemukan barang bukti 5 (lima) bungkus plastic bening berisi sabu yang masing-masing dibungkus tisu warna putih dan dilakban kertas warna krem bertuliskan huruf S yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai. Kemudian Petugas Kepolisian menanyakan masih ada sabu lain yang terdakwa simpan, lalu terdakwa menjawab masih ada disimpan di dalam kamar dibawah rak televisi lalu terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan sabu tersebut dan mengambilnya dibawah rak televisi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 436/Pid.Sus/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dus bekas kamera digital merk Pentak. Setelah diambil dus tersebut dibuka dan didalam dus bekas camera digital merk Pentak tersebut ada 5 (lima) bungkus plastic bening berisi sabu yang masing-masing dibungkus tisu warna putih dan dilakban kertas warna krem bertuliskan huruf S ;

- Kemudian terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 15.00 sdr TEGAR als UNYIL (DPO) menelepon terdakwa untuk menyuruh mengambil tempelan Sabu, kemudian terdakwa menyanggupinya, lalu terdakwa langsung berangkat menuju daerah Cicaheum Kota Bandung, setelah terdakwa sampai di Cicaheum kemudian ada yang menelepon dengan Privat number dan mengarahkan terdakwa untuk menempel tempelan Sabu di Jl. Jatihandap Gg. Wiranata Kota Bandung, kemudian terdakwa bergegas ke lokasi tersebut lalu terdakwa menemukan tempelan Sabu yang dibungkus bekas rokok sampoerna mild yang tergeletak di depan rumah kemudian sabu tersebut kerumah terdakwa lalu terdakwa menimbang sebanyak 1 (satu) bungkus sabu tersebut beratnya 4,7 gram. Kemudian sabu tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 18 (delapan belas) paket lalu sekitar jam 17.00 wib terdakwa tempelkan sebanyak 8 (delapan) paket sabu tersebut di daerah Jl. Cimindi Kota Bandung sesuai perintah Sdr. TEGAR (DPO), dan terdakwa mendapat imbalan dari menempel sabu tersebut sebesarRp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram nya yang diberikan setelah sabu tersebut selesai ditempel semua dengan cara ditempel juga seperti mengambil sabu. Akan tetapi terdakwa belum menerima imbalan tersebut karena pekerjaan terdakwa menempel sabu belum selesai dan saat ini terdakwa keburu ditangkap petugas Kepolisian ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional NO. PL290CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Februari 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih masing-masing dibungkus kertas tisu warna putih berlakban warna kuning bertuliskan S (dengan berat netto 0,3504 gram setelah diperiksa berat netto akhir 0,2767 gram)
 - 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih masing-masing dibungkus kertas tisu warna putih berlakban warna kuning bertuliskan S

Halamat 4 dari 14 Putusan Nomor : 436/Pid.Sus/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dengan berat netto 0,4665 gram setelah diperiksa berat netto akhir 0,3919 gram) ;

Berat seluruhnya Kristal warna putih 0,8169 gram

Barang bukti tersebut disita dari DENEY MAYSHA BIN (ALM) ATANG

Setelah diperiksa berat netto akhir Metamfetamina menjadi 0,6686 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

(terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DENEY MAYSHA BIN (ALM) ATANG, pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 19.00, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jl. Bojong Koneng No.74 Rt.04 Rw.06 Kel. Campaka Kec. Andir Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang berwenang mengadilinya, telah melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar jam 19.00 wib di rumah terdakwa di Jl. Bojong Koneng No.74 Rt.04 Rw.06 Kel. Campaka Kec. Andir Kota Bandung ketika terdakwa berada di dalam rumah didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bandung yang telah mendapat informasi bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika kemudian saksi Richard dan Adrianus Sitepu yang merupakan anggota Sat Res Narkoba melakukan pemantauan dan mendatangi rumah terdakwa lalu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 436/Pid.Sus/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang saat itu membuka pintu rumah terlihat gugup lalu diinterogasi dan dilakukan pengeledahan ketika terdakwa digeledah ditemukan barang bukti 5 (lima) bungkus plastic bening berisi sabu yang masing-masing dibungkus tisu warna putih dan dilakban kertas warna krem bertuliskan huruf S yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai. Kemudian Petugas Kepolisian menanyakan masih ada sabu lain yang terdakwa simpan, lalu terdakwa menjawab masih ada disimpan di dalam kamar dibawah rak televise lalu terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan sabu tersebut dan mengambilnya dibawah rak televise 1 (satu) buah dus bekas kamera digital merk Pentak. Setelah diambil dus tersebut dibuka dan didalam dus bekas camera digital merk Pentak tersebut ada 5 (lima) bungkus plastic bening berisi sabu yang masing-masing dibungkus tisu warna putih dan dilakban kertas warna krem bertuliskan huruf S ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional NO. PL290CB/II/2021/PusatLaboratorium Narkotika tanggal 23 Februari 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih masing-masing dibungkus kertas tisu warna putih berlakban warna kuning bertuliskan S (dengan berat netto 0,3504 gram setelah diperiksa berat netto akhir 0,2767 gram)
- 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih masing-masing dibungkus kertas tisu warna putih berlakban warna kuning bertuliskan S (dengan berat netto 0,4665 gram setelah diperiksa berat netto akhir 0,3919 gram) ;

Berat seluruhnya Kristal warna putih 0,8169 gram

Barang bukti tersebut disita dari DENY MAYSHA BIN (ALM) ATANG

Setelah diperiksa berat netto akhir Metamfetamina menjadi 0,6686 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
(terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan

Halamat 6 dari 14 Putusan Nomor : 436/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaannya setelah mana Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti maksudnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah membawa serta memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penutut Umum selain mengajukan bukti surat juga mengajukan bukti berupa saksi; Para saksi tersebut setelah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebgai berikut :

1. Saksi ADRIANUS SITEPU :

- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib di Bojong Koneng No. 74 RT. 04/06 Kel. Campaka, kec. Andir, Kota Bandung ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 bungkus kecil plastic sabu yang dibungkus tisu dan 1 bungkus plastic bening yang didalamnya berisi 23 butir ekstasi ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu dan ekstasi tersebut milik temannya yang bernama Unyil yang saat ini DPO ;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah menempel barang tersebut sesuai dengan pesanan yang sudah ada dari pembeli ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki sabu-sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

2. Saksi RICHARD :

Halamat 7 dari 14 Putusan Nomor : 436/Pid.Sus/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib di Bojong Koneng No. 74 RT. 04/06 Kel. Campaka, kec. Andir, Kota Bandung ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 bungkus kecil plastic sabu yang dibungkus tisu dan 1 bungkus plastic bening yang didalamnya berisi 23 butir ekstasi ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu dan ekstasi tersebut milik temannya yang bernama Unyil yang saat ini DPO ;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah menempel barang tersebut sesuai dengan pesanan yang sudah ada dari pembeli ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki sabu-sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib di Bojong Koneng No. 74 RT. 04/06 Kel. Campaka, kec. Andir, Kota Bandung ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 bungkus kecil plastic sabu yang dibungkus tisu dan 1 bungkus plastic bening yang didalamnya berisi 23 butir ekstasi ;
- Bahwa sabu-sabu dan ekstasi tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Unyil ;
- Bahwa terdakwa diberi tugas oleh Unyil untuk menempelkan barang tersebut ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan pesanan ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu kembali ;

Halamat 8 dari 14 Putusan Nomor : 436/Pid.Sus/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan karenanya dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan, kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa DENY MAYSHA BIN ATANG (ALM). Setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Halamat 9 dari 14 Putusan Nomor : 436/Pid.Sus/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dari pasal ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar jam 19.00 wib di rumah terdakwa di Jl. Bqjong Koneng No.74 RL04 Rw.06 Kel. Cempaka Kec. Andir Kota Bandung ketika terdakwa berada di dalam rumah dtdatangi ofeh Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bandung yang telah mendapat informasi bahwa terdakwa rnelakukan penyalahgunaan narkoba kemudian saksi Richard dan Adrianus Sitepu yang merupakan anggota Sat Res Narkoba rnelakukan pemantauan dan mendatangi rumah terdakwa lalu terdakwa yang saat itu membuka pintu rumah tertihat gugup lalu diintrogasi dan dilakukan pengeledahan ketika terdakwa digeledah ditemukan barang bukti 5 (lima) bungkus plastic bening berisi sabu yang masing-masing dibungkus tisu wama putih dan dilakban kertas wama krem bertuliskan huruf S yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai. Kemudian Petugas Kepolisian menanyakan masih ada sabu lain yang terdakwa simpan, lalu terdakwa menjawab masih ada disimpan di dalam kamar dibawah rak televise lalu terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan sabu tersebut dan mengambilnya dibawah rak televise 1 (satu) buah dus bekas kamera digital erk Penlak. Setelah diambil dus tersebut dibuka dan didalam dus bekas camera digital merk Pentak tersebut ada 5 (lima) bungkus plastic bening berisi sabu yang masing-masing dibungkus tisu wama putih dan dilakban kertas wama krem bertuliskan huruf S ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasbna! NO. PL290CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Februari 2021, telah rnelakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan krista! wama putih masing-masing dibungkus kertas tisu wama putih beriakban wama kuning bertuliskan S (dengan berat netto 0,3504 gram setelah diperiksa berat netto akhir 0,2767 gram) ;
- 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan Kristal pth masing-masing dibungkus kertas tisu warna putih beriakban warna kuning bertuliskan S (dengan berat netto 0,4665 gram setelah diperiksa berat netto akhir 0,3919 gram) ;

Halamat 10 dari 14 Putusan Nomor : 436/Pid.Sus/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat seluruhnya Kristal wama putih 0,8169 gram

Barang bukti tersebut disita dari DENY MAYSHA BIN (ALM) ATANG

Setelah diperiksa berat netto akhir Metamfetamina menjadi 0,6686 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal wama putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur tersebut diatas, atas perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti, untuk itu unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak ternyata dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 436/Pid.Sus/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tindak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya membasmi narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis tidak sependapat dengan lamanya masa pemidanaan yang dituntutkan oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis akan menjatuhkan pemidanaan yang dianggap tepat dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan demi menjamin kelancaran proses penyelesaian perkara ini, haruslah diperhatikan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 197 KUHP (Undang-undang No. 8 tahun 1981) Jo. Pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DENY MAYSHA BIN (ALM) ATANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, mengasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap Terdakwa **DENY MAYSHA BIN (ALM) ATANG** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 436/Pid.Sus/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Sabu yang masing-masing dibungkus tisu wama putih dan dilakban kertas wama krem bertuliskan huruf S ;
 - 1 (satu) buah dus bekas camera digital merk Pentak didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Sabu yang masing-masing dibungkus tisu wama putih dan dilakban kertas wama krem bertuliskan huruf S ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo wama Putih Emas ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital wama Silver ;
 - 2 (dua) pak plastik klip bening ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari : **S E L A S A**, tanggal : **29 JUNI 2021**, oleh kami : **H. WASDI PERMANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TOGA NAPITUPULU, S.H., M.H.** dan **SONTAN MERAUKE SINAGA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan **MAMAN SUPRATMAN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **MAYANG HARTATI, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum serta Terdakwa.-

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Alamat 13 dari 14 Putusan Nomor : 436/Pid.Sus/2021/PN.Bdg



TOGA NAPITUPULU, S.H., M.H.

H. WASDI PERMANA, S.H., M.H.

SONTAN MERAUKE S, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MAMAN SUPRATMAN, S.H., M.H.